



Satpol PP Copot 50 Reklame Liar

YOGYA, TRIBUN - Puluhan reklame tak berizin berhasil ditertibkan dalam razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta. Reklame tak berizin itu terpaksa dicopot sebab penempatannya menyalahi aturan.

Kepala Bidang Satpol PP dan Bimbingan Masyarakat (Birmas), Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Sukanto menjelaskan, penertiban reklame seperti *banner*, baliho dan spanduk dilakukan secara rutin selama sepekan. Petugas keliling melakukan pemantauan di tiap ruas jalan di Kota Yogyakarta.

"Untuk hari ini (kemarin, *Red*), petugas kami berhasil mencopot 50 unit lebih reklame tak berizin," ujar Sukanto, Selasa (13/1).

Reklame itu harus dicopot karena dipasang tidak sesuai aturan penempatan. Semisal ditempel di fasilitas umum seperti taman dan juga trotoar, sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Bahkan ada juga yang dipasang di tiang listrik, lampu penerangan jalan, pohon, dan juga *traffic light*.

"Awal tahun ini cukup banyak, biasanya perilaku pemasang sudah hapal saat tidak ada razia, makanya begitu kami turun, langsung dapat banyak reklame melanggar," ujarnya.

Para petugas melakukan penyisiran mulai dari jalan protokol, simpang jalan dan juga jalan perbatasan kota-kabupaten. Adapun lokasi strategis yang kerap menjadi tempat pemasangan reklame antara lain Jalan Adisutjipto ke barat lalu ke tengah, daerah Wirobrajan menuju ke selatan. Kemudian di Jalan Kolonel Sugiono, Ngeksigondo hingga Kotagede dan di penggal Jalan Gondomanan dan Jalan Senopati.

"Reklame itu ada yang berizin dan ada yang tidak, kalau yang tidak berizin jelas akan kami copot," ujarnya.

Pemasang yang sudah mengetahui reklamannya dicopot, biasanya akan datang langsung ke Kantor Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta untuk mengambil. Menurutnya,

■ Bersambung ke Hal 14

Satpol PP Copot

Sambungan Hal 13

kalau pemasang itu tidak protes berarti sudah menyadari bahwa perilakunya memang melanggar aturan. "Berarti memang salah penempatan, bisa diambil lalu dipasang lagi di lokasi yang tidak melanggar aturan," ujar Sukanto.

Menurutnya, dari hasil penertiban selama ini, sekitar 75 persen reklame yang di pasang di Kota Yogyakarta belum mengantongi izin resmi. Hal itu tentu saja akan merugikan Pemerintah Kota Yogyakarta dari segi pendapatan.

"Seharusnya bisa menambah sumbangan PAD reklame, tapi kalau seperti ini justru merugikan," ungkapnya.

Telat Haid

Sukanto menjelaskan pihaknya saat ini juga kerap melakukan pencopotan pamflet telat haid. Biasanya pamflet itu berupa selebar kertas berisi informasi iklan telat haid beserta nomer teleponnya. Pemasangannya dengan cara ditempel di tiang *traffic light*, tiang listrik, atau di tembok-tembok perempatan jalan. "Sudah kami bersihkan jika kebetulan kami temukan iklan-iklan semacam itu," ujarnya.

Namun, pihaknya hingga saat ini belum sampai mendeteksi pelaku pemasang iklan

tersebut. "Ada juga berupa iklan mencari tenaga untuk pengeleman teh celup, yang santer di jalanan, itu sedang kami selidiki," ujarnya.

Puji, Komandan Operasi Lapangan Satpol PP, Dintib Kota Yogyakarta mengatakan, setiap melakukan penertiban reklame, petugas yang dikerahkan sebanyak 2 tim atau sekitar 25 orang. Hasil reklame yang dirazia itu akan ditaruh di gudang dan nantinya pemilik reklame akan di berikan surat peringatan.

"Biasanya akan dimusnahkan setelah sidang, atau sudah masuk tindak pidana baru," katanya.

Selama ini, Puji tidak mengalami kesulitan di lapangan saat akan melakukan pencopotan reklame tersebut. Ia selalu menyiapkan tangga, jika ada pemasangan baliho atau spanduk yang tinggi. Begitu juga untuk spanduk melintang, satu-satunya cara untuk mencopot pun harus naik tangga. Begitupun reklame yang pancangnya ditanam dengan bambu, ia menyiapkan linggis untuk membongkarnya.

"Peralatan sudah lengkap, selalu kami bawa saat razia," ujar Puji. (tea)

Lanjut

Negatif Amat Segera Untuk Ditang

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Ketertiban | Positif | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005